



P U T U S A N
Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Desi Rusmawati Alias Iwat Binti Mawardi;
2. Tempat lahir : Payakumbuh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /1 Desember 1992 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 005, Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa Desi Rusmawati Alias Iwat Binti Mawardi. Ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/47/VII/Res.4.2/2020;

Terdakwa Desi Rusmawati Alias Iwat Binti Mawardi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tommy Ardi Bin Syahrul ;
2. Tempat lahir : Pariaman ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /8 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Tommy Ardi Bin Syahrul. Ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/48/VII/Res.4.2/2020;

Terdakwa Tommy Ardi Bin Syahrul. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Oma Irama, SH., Tri Jaya Putra, SH., dan Yusuf, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Depati Parbo Nomor 24, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 100 /Pen.Pid/2020/PN.Spn ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 12 Januari 2021, tentang Penunjukan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 5/Pid.Sus/2021/PT Jmb tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 12 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Desember 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Spn ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 September 2020 Nomor Reg Perkara : PDM-37/1.5.13/Enz 2/9/2020 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI** dan Terdakwa II **TOMMY ARDI Bin SYAHRUL** Pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa I yang berlokasi di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa II **TOMMY ARDI Bin SYAHRUL** mengatakan kepada Terdakwa I **DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI** bahwa Terdakwa II akan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie. Kemudian Terdakwa I memperbolehkan Terdakwa II untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu jika memang mempunyai uang untuk membelinya.
- ✓ Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II **TOMMY ARDI Bin SYAHRUL** menelepon **ANDI KUTAIK (DPO)** dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jie yang disepakati seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi Terdakwa II hanya mempunyai uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ANDI KUTAIK mengatakan kirim saja dulu uang yang ada sisanya nanti dikirimkan setelah ada uangnya.

- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa II TOMMY ARDI Bin SYAHRUL pergi ke agen BRILINK yang ada di Jalan Baru Desa Gedang tepatnya di depan Pegadaian Sungai Penuh untuk mengirimkan uang kepada ANDI KUTAIK sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah mengirimkan uang kepada ANDI KUTAIK, Terdakwa II lalu pulang ke rumah. Sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa II mengirimkan uang kepada ANDI KUTAIK, ANDI KUTAIK kemudian menelepon Terdakwa II dan mengatakan "JEMPUT LAH PESANAN TU, LAH DIBUANG DI BUKIT SANTEONG, AMBIK CEPAT". Kemudian ANDI KUTAIK mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ke handphone Terdakwa II melalui aplikasi Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa II pergi ke Bukit Santeong seorang diri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang telah Terdakwa II pesan kepada ANDI KUTAIK. Terdakwa II mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut di depan Kantor Camat Sungai Bungkal, yang diletakkan di dalam kotak rokok merk MAGNUM warna biru dan di tandai dengan styrofoam bekas tempat makanan dan diletakkan pas di bawah papan nama Kantor Camat Sungai Bungkal.
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil kotak rokok merk MAGNUM warna biru yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan langsung pergi menjemput Terdakwa I DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I baru pulang ke rumah di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ADO CHAT DARI ORANG SEBELAH, ORANG INI MAU MAKAI" (ORANG SEBELAH MAKSUDNYA WERI DAN MUTIA), terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "LAI DAK JADI MASALAH, SOALNYA AWAK DAK ADO JUAL", terdakwa I mengatakan "AMANLAH, ORANG NI MAU MAKAI LAH, NYO

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAH LAMO IDAK KATONYO, PATANG IWAT ADO NGAMBIK BAJU, TETAPI BELUM BAYAR". Terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "ATUR SE LAH, KALAU MEMANG BELUM BAYAR, BAYARLAH DULU UANG BAJU TU", Kemudian terdakwa I mengirimkan uang kepada MUTIA melalui SMS Banking sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran utang baju. Kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "LAH DI KIRIM UANG TU?" terdakwa I menjawab "SUDAH, ORANG TU SEBENARNYO MAU PAKAI UANG BAJU YANG BELUM DIBAYAR TU UNTUK BAYAR SHABU", terdakwa II mengatakan "TAPI LAH DI BAYAR, LAH SELESAI", terdakwa I mengatakan "ORANG NI NAK MINTAK BANTU UNTUK PAKAI LAH", terdakwa II mengatakan "KALAU IYO NAK MAKAI, AMBIKLAH KACO, ISI SE DALAM KACO TU", Tak lama kemudian saksi MUTIA datang ke rumah terdakwa I dan bertemu dengan terdakwa I di depan rumah terdakwa I, saksi MUTIA kemudian memberikan pirek kaca dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, lalu terdakwa I masuk ke dalam rumahnya kemudian tidak beberapa lama terdakwa I keluar rumahnya kembali dan memberikan pirek kaca yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi MUTIA, lalu saksi MUTIA langsung pulang kerumahnya yang berada di sebelah rumah terdakwa I.

- ✓ Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris benda sitaan/barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu oleh BPOM RI Cabang Jambi terhadap : 1 (satu) bungkus plastic klip bening bertanda "SISIH" berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat 0,2275 gram (bruto) dan 0,0414 gram (neto). Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2066 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) diperoleh kesimpulan bahwa :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman).**

Methamphetamin termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.15 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 217/10494/2020 Tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh yang menerangkan:
- Total Berat Shabu. Hasil penimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total berat kotor : $1.16 + 0.24 = 1,4$ gram
- Total Berat Pembungkus : $0.39 + 0.19 = 0.58$ gram
- **Total Berat Bersih : $0.77 + 0.05 = 0.82$ gram**

- ✓ Bahwa Terdakwa I DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI dan Terdakwa II TOMMY ARDI Bin SYAHRUL tidak memiliki Izin dari Pejabat atau Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI** dan Terdakwa II **TOMMY ARDI Bin SYAHRUL** Pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa I yang berlokasi di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci terdiri dari Saksi BRIPKA DEDI ERSA PUTRA, S.H, Saksi BRIGPOL IIN NILSYAM NOFERA, BRIPKA REZA ISKANDAR, BRIPKA DEFRIZA BERNI dan BRIGPOL RYOPI AFDISY RANOF mendapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang ternyata diketahui DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI dan TOMMY ARDI Bin SYAHRUL akan bertransaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Provinsi Jambi.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sekira pukul 03.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kerinci langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa I DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI dan Terdakwa II TOMMY ARDI Bin SYAHRUL yang berlokasi di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi BRIPKA DEDI ERSA PUTRA kemudian mengetuk pintu rumah Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu dalam keadaan tertutup. Tak berapa lama kemudian, pintu rumah kontrakan tersebut dibuka dari dalam oleh Terdakwa II, selanjutnya Anggota Satresnarkoba melihat Terdakwa I beserta Terdakwa II berada di dalam rumah, lalu anggota Satresnarkoba Polres Kerinci menanyakan persoalan keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah kontrakannya dan diakui oleh Terdakwa I bahwa terdakwa I dan terdakwa II ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang telah disimpannya di dalam keranjang baju kotor di rumah kontrakan tersebut dan memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci. Selanjutnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penggeledahan badan dan tidak ada ditemukan barang bukti. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan para terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik bening.
 - c. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. 1 (satu) pirek kaca.
 - e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
 - f. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.
 - g. 1 (satu) botol bekas minuman merk SPRITE yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong).
 - h. 2 (dua) korek api gas.Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu diakui adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB



- ✓ Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris benda sitaan/barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu oleh BPOM RI Cabang Jambi terhadap : 1 (satu) bungkus plastic klip bening bertanda "SISIH" berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat 0,2275 gram (bruto) dan 0,0414 gram (neto). Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2066 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) diperoleh kesimpulan bahwa :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman).**

Methamphetamin termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.15 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 217/10494/2020 Tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh yang menerangkan:
- Total Berat Shabu. Hasil penimbangan:
 - Total berat kotor : $1.16 + 0.24 = 1,4$ gram
 - Total Berat Pembungkus : $0.39 + 0.19 = 0.58$ gram
 - **Total Berat Bersih : $0.77 + 0.05 = 0.82$ gram**
- ✓ Bahwa Terdakwa I DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI dan Terdakwa II TOMMY ARDI Bin SYAHRUL tidak memiliki Izin dari Pejabat atau Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-37/1.5.13/Enz.2/09/2020 tanggal 30 November 2020 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI** dan terdakwa II **TOMMY ARDI Bin SYAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI** dan terdakwa II **TOMMY ARDI Bin SYAHRUL** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** Pidana Penjara,
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - a) 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis shabu.
 - b) 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik bening.
 - c) 1 (satu) pirek kaca.
 - d) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
 - e) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.
 - f) 1 (satu) botol bekas minuman merk SPRITE yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong).
 - g) 2 (dua) korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai penuh telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 14 Desember 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Spn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI dan Terdakwa TOMMY ARDI Bin SYAHRUL** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DESI RUSMAWATI Alias IWAT Binti MAWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan Denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOMMY ARDI Bin SYAHRUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun **6 (enam)** bulan dan Denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis shabu.
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik bening.
 - 1 (satu) pirek kaca.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.
 - 1 (satu) botol bekas minuman merk SPRITE yang digunakan sebagai alat hisap shabu (bong).
 - 2 (dua) korek api gas.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan banding Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Spn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020 Nomor 100/ Pid.Sus/2020/PN Spn;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 6 Januari 2021 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Menimbang Terdakwa satu (1) atas nama desi Rusmawati alias Iwat binti Mawardi adalah sebagai istri dalah sebagai terdakwa dua (2) Tommy Ardi bin Syahrul, bukan memiliki Narkotika sesuai dengan dalam bab penyelidikan tingkat pertama di Kepolisian Polres Kerinci hanya ikut serta menggunakan Narkotika diajak oleh suami.

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya majelis telah tidak mengindahkan nota pembelaan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dalam keterangan saksi weri dan saksi mutia dengan menggunakan bersama cuma perbedaan batas kamar di suatu ruangan dan satu rumah.

Menimbang bahwa apa yang didakwa oleh jaksa menyampaikan masalah pembelian baju bukan untuk pembelian Narkotika atau jenis shabu, hanya pembayaran utang terdakwa 1 atas nama Desi Rusmawati alias Iwat binti Mawardi kepada Mutia, hal ini sangat tidak relevan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang memutuskan di tingkat pertama, dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 uu ri no. 35 tahun 2009.

Dengan demikian hakim pengadilan negeri sungai penuh seolah-olah memperoleh 2 alat bukti yang sah (yang disebut bukti minim) yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa vide pasal 183 kuhap serta menguasai narkotika golongan satu jenis shabu, bukan lagi untuk dikonsumsi sendiri.

Jelas keputusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang tidak benar dan penuh rekayasa, dan itu harus dibatalkan demi hukum dan terdakwa harus dikeluarkan, dibebaskan dari tahanan.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh harus bertanggung jawab atas perbuatan rekayasa putusan yang harus batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Terdakwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 7 Januari 2021 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 100/PID.Sus/2020/PN.Spn tanggal 14 Desember 2020 telah sesuai

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta dipersidangan yang didukung dengan alat bukti saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan barang bukti barang bukti yang digunakan dalam kejahatan yang karena persesuaiannya antara satu dengan lainnya yang saling berhubungan bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ADO CHAT DARI ORANG SEBELAH, ORANG INI MAU MAKAI” (ORANG SEBELAH MAKSUDNYA WERI DAN MUTIA), terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “LAI DAK JADI MASALAH, SOALNYA AWAK DAK ADO JUAL”, terdakwa I mengatakan “AMANLAH, ORANG NI MAU MAKAI LAH, NYO LAH LAMO IDAK KATONYO, PATANG IWAT ADO NGAMBIK BAJU, TETAPI BELUM BAYAR”. Terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ATUR SE LAH, KALAU MEMANG BELUM BAYAR, BAYARLAH DULU UANG BAJU TU”, Kemudian terdakwa I mengirimkan uang kepada MUTIA melalui SMS Banking sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran utang baju. Kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “LAH DI KIRIM UANG TU?” terdakwa I menjawab “SUDAH, ORANG TU SEBENARNYO MAU PAKAI UANG BAJU YANG BELUM DIBAYAR TU UNTUK BAYAR SHABU”, terdakwa II mengatakan “TAPI LAH DI BAYAR, LAH SELESAI”, terdakwa I mengatakan “ORANG NI NAK MINTAK BANTU UNTUK PAKAI LAH”, terdakwa II mengatakan “KALAU IYO NAK MAKAI, AMBIKLAH KACO, ISI SE DALAM KACO TU”, Tak lama kemudian saksi MUTIA datang ke rumah terdakwa I dan bertemu dengan terdakwa I di depan rumah terdakwa I, saksi MUTIA kemudian memberikan pirek kaca dan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, lalu terdakwa I masuk ke dalam rumahnya kemudian tidak beberapa lama terdakwa I keluar rumahnya kembali dan memberikan pirek kaca yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi MUTIA, lalu saksi MUTIA langsung pulang kerumahnya yang berada di sebelah rumah terdakwa I.

Bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan reaksi atas delik (**punishment**) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (**sifat negative**) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, bersama ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding menyatakan :

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permintaan Banding Terdakwa.
2. menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020, telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya condong membenarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang memori banding dari Para Terdakwa yang menyatakan putusan Majelis Hakim penuh Rekayasa dan tidak benar oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum putusan ini, dimana barang bukti pada mulanya berasal dari Terdakwa II dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah orang sebelah menghendaki Narkotika tersebut dapat berikan jawaban Terdakwa II terserah kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa hal tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi Mutia dan saksi Weri bahwa shabu tersebut diperoleh mereka dari Terdakwa I, sedangkan shabu tersebut berasal dari Terdakwa II dengan jalan memberi kepada Andi Kutaik ;

Menimbang, bahwa dengan didapatnya Narkotika jenis shabu bermula dari Terdakwa II dan terus saksi Weri dan Mutia memperoleh dari Terdakwa I, maka diperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah melakukan perbuatan pemufakatan jahat jual beli Narkotika yang menurut hasil pemeriksaan Narkotika shabu tersebut adalah Golongan I, oleh karena itu apa yang diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tidak beralasan Hukum, karenanya harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 14 Desember 2020, dan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan saksama berkas perkara a quo, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 14 Desember 2020, dan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 14 Desember 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh kami Asmuddin, S.,H.,M.,H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Endah Detty Pertiwi, S.,H.,M.,H., dan Ramses Pasaribu, S.,H.,M.,H., masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Januari 2021 Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Elly Herlina Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa seta Penasehat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. Endah Detty Pertiwi, S.,H.,M.,H., Asmuddin, S.,H.,M.,H.,
2. Ramses Pasaribu, S.,H.,M.,H., Panitera Pengganti

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2021/PT JMB

